

## PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN KEMANUSIAAN

Oleh : Sangkala Baso alias M. Jeffri

Salah satu problema dalam rangkaian proses penyelesaian perkara di pengadilan yang akhir-akhir ini makin semarak diperbincangkan adalah soal pelaksanaan putusan pengadilan atau lebih dikenal dengan istilah eksekusi. Hal ini disebabkan oleh karena mempertimbangkan kepentingan-kepentingan lain atau pihak ketiga dalam hubungannya dengan objek sengketa.

Tidak dapat disangkal bahwa suatu eksekusi adalah merupakan tindak lanjut sebagai realisasi perolehan objek sengketa bagi pihak yang menang dalam perkara, akan tetapi dengan eksekusi tanpa pertimbangan apa yang bakal terjadi atas diri tereksekusi (pihak yang kalah) atau atas pihak ketiga, seperti keamanan dan perlindungan harta benda dan tempat tinggal bagi pihak tereksekusi dalam hal eksekusi pengosongan rumah tempat tinggal, perlindungan atas kepentingan pihak lain oleh sebab objek sengketa masih dalam proses penyelesaian dalam perkara lain.

Oleh karena kurangnya pertimbangan atas kepentingan-kepentingan demikian itu, akhir-akhir ini terkadang ditemui keterlantaran harta benda pihak tereksekusi baik di halaman Kantor Kelurahan maupun di pinggir jalan dikarenakan tidak adanya tempat tinggal setelah dieksekusi atau suatu eksekusi dimana masih terdapat *derdenverzet* (perlawanan dari pihak ketiga) atau objek sengketa masih menjadi objek perkara lain, sehingga dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut mengurangi vitalitas kepentingan pihak ketiga atau pihak lain.

Kata kunci : Penundaan Eksekusi Perspektif Prikemanusiaan

### PENDAHULUAN

#### A. Arti Kemanusiaan dalam Hukum

Dengan penjelasan umum UUD 1945 dengan jelas ditegaskan tentang sistem pemerintahan negara, salah satu diantaranya bahwa "Indonesia, ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)". Ini mengandung arti bahwa segenap perilaku dan aktivitas kehidupan manusia Indonesia, senantiasa dilandasi dan didasari oleh berlakunya norma atau kaidah hukum. Tiada ataupun dari aktivitas kehidupan

manusia Indonesia yang terlepas dari berlakunya aturan hukum.

Berdasarkan pandangan bangsa Indonesia, segenap hukum atau tertib hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila, dengan kata lain bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum. Hal ini dengan tegas tersebut dalam tap MPRS No. XX/MPRS/1966 No. Tap MPR No. V/MPR/1973 dan Tap MPR

No. IX/MPR/1978 (Darji Darmodiharja, 1981 : 18) bahwa :

.....sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia.....

Seperti diketahui bahwa dari sila kedua Pancasila terkandung pandangan mengenai kemanusiaan, dengan demikian berarti segenap hukum dan tertib hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia harus mengandung unsur sifat dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari sila-sila Pancasila.

Jika demikian halnya, penerimaan dan pengakuan atas prinsip kemanusiaan dalam hukum dan tertib hukum di Indonesia, maka apakah yang dimaksudkan dengan kemanusiaan itu sendiri menurut falsafah Pancasila dalam kaitannya dengan hukum?

Istilah kemanusiaan (Darji Darmodiharjo, et.al., 1981: 41) adalah:

.....berasal dari kata manusia, yaitu makhlukberbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia menduduki dan memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai, norma-norma.

Maka kemanusiaan terutama berarti (Ibid) "...sifat manusia yang merupakan essensia dan identitas manusia, karena martabat kemanusiaannya (human dignity).

Potensi kemanusiaan sebagian disebutkan di atas menjadi milik semua manusia tanpa memandang rasa dan warna kulit, status sosial dan sebagainya, jadi sifatnya adalah umum karena semua manusia memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan Yang Mulia.

Oleh karena prinsip kemanusiaan dalam sila Pancasila merupakan pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, berarti merupakan pengakuan pula akan hak asasi manusia termasuk adanya hak asasi di dalam hukum dan tertib hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa hakekat dan sifat negara kita adalah identik dengan hakekat dan sifat manusia Indonesia yaitu sebagai individu dan makhluk sosial dalam satu kesatuan atau disebut "monodualis".

Berdasarkan pada paham "monodualis" tersebut, maka dalam masyarakat Pancasila dimana hak asasi itu dilaksanakan secara seimbang sebagai manusia monodualistis atau lebih tepatnya adalah hidup dalam suasana kekeluargaan. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa

serta sikap tidak semena-mena dengan orang lain.

Dengan demikian, maka prinsip kemanusiaan dalam upaya penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia tak dapat diabaikan. Dalam menegakkan hukum, unsur kemanusiaan mutlak harus menjadi pertimbangan oleh karena dari sejak semula adanya hukum dan tertib hukum bersumber pada prinsip kemanusiaan sebagai anasir Pancasila.

#### B. Unsur Kemanusiaan sebagai Alasan

##### Penundaan Eksekusi

Pada uraian yang lalu telah dikemukakan secara sepintas tentang arti kemanusiaan di dalam konteks hukum dan tertib hukum. Dan cukup jelas bahwa prinsip kemanusiaan merupakan unsur yang mutlak harus dipertimbangkan dalam melaksanakan hukum dan tertib hukum.

Dengan berpegang pada penegasan di atas, termasuk didalamnya adalah tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini juga ditegaskan di dalam pasal 33 (40 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengadilan Kehakiman, bahwa “dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.”

Dalam praktika hukum dewasa ini, soal kemanusiaan sebagai dalih dan alasan untuk menunda suatu eksekusi putusan perkara perdata sudah tidak

asing lagi bahkan telah berkembang dan dipergunakan dalam berbagai perkara yang diproses di pengadilan.

Mengapa soal kemanusiaan dapat dijadikan alasan untuk memohonkan penundaan eksekusi atas suatu putusan perkara perdata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu hendaklah diketahui hal ihwal pelaksanaan eksekusi sebagai tindak lanjut dari putusan hakim, sebab hal ini sangat berkaitan erat.

Suatu perkara perdata yang telah diputus oleh hakim pemeriksaan perkara antara para pihak telah berakhir. Akan tetapi dengan jatuhnya putusan saja tidak berarti persoalan menjadi selesai pula, melainkan masih memerlukan tindakan pelaksanaan yaitu bahwa dictum/amaar putusan harus dijalankan oleh pihak yang kalah dalam perkara.

Keharusan melaksanakan dan menjalankan isi putusan oleh pihak yang kalah dalam perkara disebabkan oleh telah melekatnya kekuatan eksekutorial pada putusan hakim tersebut. Dengan kekuatan eksekutorial berarti suatu kekuatan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu sejak saat putusan dijatuhkan.

Menurut teori dalam hukum acara perdata, dalam melaksanakan putusan seakan-akan hanya mengenal pelaksanaan secara paksa dengan jalan eksekusi berdasarkan adanya titel eksekutorial yang melekat pada putusan

yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana hal ini dapat dilihat dalam pasal 206 R.Bg/195 HIR (K. Wantjik Saleh, 1981: 44) bahwa:

Tentang menjalankan putusan dalam perkara pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.....

Tetapi apabila diperhatikan isi daripada pasal 207 R.Bg/196 HIR (Ibid, 1981:46) bahwa:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atas lalau untuk memenuhi isi putusan itu dengan kemauannya sendiri maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri.....untuk menjalankan putusan itu.....

Maka dapat dimengerti bahwa pelaksanaan putusan secara paksa dengan eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila ternyata pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untk memenuhi isi putusan atas kemauannya sendiri (secara sukarela).

Perlu pula diketahui bahwa dalam soal pemenuhan putusan berdasarkan tatacara eksekusi, tidak semua putusan dapat dieksekusi dalam arti yang sebenarnya. Sudikno Mertokusumo, (1979:180) menegaskan bahwa:

Hanya putusan condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan declaratoir dan constitutif tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesekdiaan dari pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Untuk mengetahui suatu putusan bersifat kondemnatoir, dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri dalam rumusan amaar/dictum putusan (M.Yahya Harahap, 1988:13) yaitu:

- Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
- Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
- Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu;
- Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
- Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka eksekusi sebagai suatu tindakan hukum untuk melaksanakan putusan dapat dikategorikan dalam beberapa

jenis (lihat, Sudikn Mertokusumo, 1979: 181) yaitu:

- a. Frekuensi dengan menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, (Pasal 196 HIR/208 R Bg).
- b. Eksekusi dengan menghukum orang untuk melakukan atau menghentikan suatu perbuatan dan atau keadaan, (Pasal 225 HIR/259 R Bg).
- c. Eksekusi riil, (pasal 1033 Rv)

Eksekusi pada dasarnya adalah merupakan realisasi dari pada putusan hakim yang telah dijatuhkan sebagai tahap akhir dari perkara perdata yang diproses. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu eksekusi putusan perkara perdata, bahwa terbitnya hak atas pihak yang menang dalam perkara untuk memperoleh objek sengketa dan sebaliknya terhadap pihak yang kalah dalam perkara yang bersangkutan, terpikul olehnya suatu kewajiban untuk menyerahkan objek sengketa kepada pihak kepada pihak yang menang.

Akan tetapi dalam praktika hukum yang nampak selama ini, sangat langka adanya dimana dalam suatu perkara yang telah diputus, serta merta pihak tereksekusi memenuhi kewajibannya yaitu mematuhi isi putusan hakim dengan menyerahkan objek sengketa (objek eksekusi) kepada pihak yang menang dalam perkara sehingga tanpa proses yang berbelit-belit, hak bagi

pihak yang menang dalam perkara segera terpenuhi.

Jika diamati secara seksama, ternyata bahwa dalam berbagai pelaksanaan eksekusi, cukup banyak diantaranya yang mengalami hambatan-hambatan dengan berbagai corak menurut versinya masing-masing. Namun yang jelas bahwa adanya hambatan dari pihak yang kalah dalam perkara lantaran tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan secara sukarela. Tentu punya maksud dan tujuan tersendiri.

Lantas dengan suatu pengamatan yang lebih seksama, tersebablah dengan semakin berkembangnya antusias dari pihak yang kalah dalam perkara untuk menunda sementara waktu pelaksanaan eksekusi dengan berbagai dalih dan alasan. Sadar atau tidak, kenyaan ini merupakan terobosan dan langkah maju sebagai tuntutan hukum masyarakat dalam praktek justiciil.

Namun ironisnya, tuntutan hukum masyarakat pencari keadilan untuk dapat menunda sementara waktu pelaksanaan eksekusi seakan-akan kurang mendapat tanggapan dari para penegak hukum yang dalam hal ini terutama adalah hakim. Betapa tidak, bahwa sering dalam suatu pelaksanaan eksekusi jika ditilik dari sudut perilaku sosial bukan lagi gambaran tentang tindakan semena-mena yang terlihat bahwa lebih dari itu, menunjukkan suatu tindakan yang tanpa manusiawi atas diri pihak tereksekusi.

Tidak dapat disangkal bahwa ada diantara pihak yang alah dalam perkara mengajukan permohonan penundaan eksekusi atas dasar berbagai alasan, semata-mata hanya untuk maksud mencari upaya guna mengulur-ulur waktu eksekusi. Akan tetapi tidak sedikit pua yang memohonkan penundaan eksekusi, sungguh-sungguh didasarkan atas kepentingan yang wajar (dengan itikad baik).

Dengan sikap dan sifat apatisme pihak penegak hukum (hakim) dalam menghadapi kenyataan demikian ini, menjadi korbanlah mereka-mereka yang dengan itikad baik dan sungguh-sungguh memohonkan penundaan pelaksanaan eksekusi untuk sementara waktu. Dan dalam pada itu, terlihatlah suatu tindakan yang sedikitpun tidak lagi didasari oleh prinsip perikemanusiaan dala pelaksanaan eksekusi.

Ambil contoh, penulis gambarkan dalam suatu kasus ilustratif yaitu:

- a. Misalkan, antara A dan B terjadi suatu hubungan dalam bentuk kontrak dagang berjangka. Setelah jangka waktu berakhir, dalam perhitungan ternyata A menyatakan bahwa B dalam keadaan terhutang sebesar Rp 1.500.000,- namun oleh B hal itu disangkalnya.

Pemeriksaan dan penyelesaian di pengadilan menyatakan kemenangan ada pada B berdasarkan putusan hakim yang

berkekuatan hukum yang tetap. Ini berarti dictum putusan adalah “menghukum B untuk membayar sejumlah” yang itu sebesar Rp 1.500.000,-

Pada kasus tersebut di atas terdapat alternatif yaitu:

Pertama, apabila B lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan sedangkan dilihat dari sudut status sosialnya memungkinkan untuk melakukan pembayaran seketika setelah putusan dijatuhkan, dapat diduga bahwa B dalam hal ini mempunyai maksud atau itikad yang buruk dan logis tak perlu dipertimbangkan sekalipun memohon penundaan eksekusi. Kedua, sebaliknya kalau berdasarkan status sosial B ternyata tidak memungkinkan dilakukan pembayaran dengan seketika karena dalam hal ini B hanya memiliki sebuah rumah permanen yang terdiri dari dua petak, lain dari itu tidak ada termasuk uang kontan. B lalu memohon penundaan eksekusi atas alasan hendak menyewakan sepetak dari rumah sekitar tempat tinggalnya ditaksir antara satu smapai dua juta rupiah.

Dalam kasus dengan alternatif kedua di atas, andaikan permohonan penundaan eksekusi ditolak berarti B tetap memiliki kewajiban untuk

sesegera mungkin membayar sejumlah uang kepada A. Adakah takaran sifat manusiawi dari kebijaksanaan penolakan permohonan penundaan eksekusi tersebut? Dan bukankah dengan penolakan permohonan penundaan berarti B telah dibebani dengan suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi yang sesungguhnya telah berada di luar batas kemampuan seorang manusia? Unsur tidak manusiawi yang penulis maksudkan di atas adalah kewajiban membayar sejumlah uang terhadap B sementara status sosialnya sedemikian rupa adanya. Dan apakah dalam kasus seperti ini tidak diperlukan untuk mempertimbangkan pengabuan permohonan penundaan eksekusi atas dasar alasan kemanusiaan?

- b. Kalau hubungan dagang antara A dan B dalam bentuk perjanjian ekspedisi dengan isi perjanjian bahwa “selama masa kontrak, B harus menyelesaikan pengangkutan kopra sebanyak 5.000 ton dari Pelabuhan Sukarno (Ujung Pandang ke Pelabuhan Tanjung Priuk (Jakarta)). Oleh karena sementara kontrak berljalan, terjadi kelas antara A dan

B sehingga B menghentikan pelaksanaan isi perjanjian (yaitu pengangkutan kopra) yang masuk tersisa sebanyak 2.000 ton. Penyelesaian di pengadilan memutuskan “menghukum B untuk menyelesaikan pengangkutan kopra sesuai isi perjanjian sampai masa kontrak berakhir”. Apabila keadaan dimana kapal milik B ada dan sementara berlabuh di Pelabuhan Sukarno ataupun kalau kapal sementara berlayar akan tetapi dapat dan tersedia kapal yang bisa disewa, maka walaupun B mengajukan permohonan penundaan eksekusi, kurang cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan. Sebaliknya bila kapal B sementara berlayar dan pula sangat sulit mendapatkan kapal sewa serta jangka waktu kontrak tersisa 15 hari lamanya dan B dalam hal ini mengajukan permohonan penundaan eksekusi. Apakah masih dalam batas manusiawi jika permohonan penundaan tidak dikabulkan? Dan bukankah dengan kewajiban memenuhi prestasi mengangkut kopra sebanyak 2.000 ton dari Pelabuhan Sukarno menuju Tanjung Priuk dalam jangka waktu relatif singkat (15 hari sesuai berakhirnya masa kontrak) sedangkan sara untuk tidak memungkinkan bagi B, sudah di

luar batas kemampuan manusia? Kiranya dalam keadaan demikian, sepatutnyalah jika diterapkan penundaan eksekusi atas alasan kemanusiaan.

- c. Selanjutnya, apabila antara A dan B terjadi sengketa mengenai hak atas tanah dan rumah yang sementara kini menjadi tempat tinggal B. Penyelesaian di pengadilan memutuskan kemenangan oleh A dan dictum putusan, “menghukum dan memerintahkan B untuk mengosongkan rumah” yang sementara menjadi tempat tinggalnya itu.

Dikeahui bahwa B menurut status sosialnya tergolong dalam garis status ekonomi lemah, tidak satupun yang dapat dijadikan tempat bernaung selain rumah yang sementara menjadi tempat tinggalnya itu dan lagi pula dengan status ekonominya yang sedemikian itu kurang memungkinkan untuk menyewa rumah sebagai tempat tinggal dalam waktu singkat. Dan A lalu memohon penundaan eksekusi untuk sementara waktu.

Jika dalam kasus tersebut di atas, dimana permohonan penundaan oleh B tidak dipertimbangkan berarti B harus menjalani eksekusi pengosongan rumah dan berarti pula membiarkan B beserta anak

istri dan abrang miliknya keluar meninggalkan rumah tanpa suatu kepastian kemana mereka harus berlindung dan berteduh. Apalagi jika dalam hal ini, A dalam kedudukan yang cukup berada.

Adakah dalam hati nurani tiap insan manusia yang tanpa rasa harus dan iba melihat tereksekusi bersama anak istri dan barang miliknya terlantara di jalan, Kantor Lurah atau Pengadilan? Bukankah tindakan eksekusi demikian itu, merupakan pelanggaran atas hak kemanusiaan dalam konteks penegakan hukum? Maka wajar dan patutlah kiranya dalam kasus tersebut di atas diterapkan penundaan eksekusi atas dasar alasan yang bersifat kemanusiaan. Itulah sekedar dilema tentang mengapa penundaan eksekusi atas dasar alasan kemanusiaan, patut dan perlu dikembangkan dalam praktika hukum sehari-hari oleh para pencari keadilan.

### C. Sifat dan Jangka Waktu Penundaan atas Alasan Kemanusiaan

Unsur kemanusiaan sebagai alasan penundaan eksekusi, sesuai keberadaannya sebagai alasan penundaan pengaturan undang-undang (dalam hal ini hanya diikenal dalam praktek justicial memiliki dua sifat yang umum yaitu bersifat eksepsional dan kasuistis.



Sifat eksepsional dari pada unsur kemanusiaan sebagai alasan penundaan eksekusi putusan oleh keberadaannya sebagai suatu alasan yang diterima (diakui) dalam praktek yang pada hakekatnya bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut undang-undang maka untuk menunda sementara waktu pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata, hanya dapat dimohonkan atas dasar alasan "perdamaian". Ini dapat ditarik dari makna ketentuan pasal 195 ayat 1 dan pasal 224 HIR. Adapun makna yang terkandung di dalamnya (M. Yahya Harahap, 1988: 285) adalah:

- Pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap telah melekat kekuatan eksekutorial;
- Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya; dan
- Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian

Jadi dengan jelas dapat dipahami sifat eksepsional tersebut oleh karena dengan mengabulkan permohonan penundaan eksekusi putusan perkara perdata atas dasar alasan kemanusiaan berarti suatu penyimpangan atau tindakan pertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Mengenai hal ini, oleh M. Yahya Harahap diberikan penegasan (1981: 295) bahwa:

.....penundaan eksekusi "bersifat eksepsional". Artinya pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan "pengecualian" dari asas umum hukum. Itu sebabnya penundaan eksekusi disebut bersifat dan merupakan tindakan hukum yang "sangat eksepsional", karena tindakan penundaan eksekusi "menyingkirkan" ketentuan umum hukum eksekusi.

Dengan menempatkan pemahaman atas penundaan eksekusi berdasarkan sifat eksepsional seperti dikemukakan oleh M. Yahya Harahap di atas maka tiadalah suatu tendensi pada alam pikiran bahwasanya pengabulan permohonan penundaan eksekusi putusan perkara perdata atas alasan kemanusiaan ataupun alasan eksepsional lainnya sebagai suatu pelanggaran ketentuan undang-undang yang tidak dibenarnya, melainkan hendaklah dipahami sebagai suatu pelanggaran ketentuan undang-undang yang tidak dibenarkan. Melainkan hendaklah dipahami sebagai suatu kekecualian atas ketentuan undang-undang. Jadi pada logikanya, masih dapat dibenarnya adanya sepanjang pengabulan itu sungguh merupakan kepentingan yang sangat dikehendaki oleh pihak yang kalah dalam perkara dengan landasan itikad baik.

Sifat kasuistis pada unsur kemanusiaan sebagai dasar alasan penundaan eksekusi putusan perkara perdata dimaksudkan bahwa pengabulan permohonan penundaan eksekusi putusan hendaknya dipelajari dan dipertimbangkan sesuai kasusnya secara sendiri-sendiri (kasus per kasus).

Adapun sifat kasuistis tersebut didasari oleh salah satu asas yang berlaku pada penundaan eksekusi yaitu prinsip “tidak ada patokan umum” untuk penundaan eksekusi. Dalam hubungan ini, oleh M. Yahya Harahap dijelaskan (1988: 284) bahwa:

Pengkajian penundaan eksekusi adalah “bersifat kasuistis”. Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan.....mungkin alasan yang sama berbeda penerapannya. Sehingga alasan itu tidak berlaku umum untuk semua penundaan eksekusi. Suatu alasan penundaan mungkin dapat dibenarkan menunda eksekusi pada suatu kasus, tapi belum tentu alasan tersebut dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus lain.

Prinsip “tidak ada patokan umum” bagi alasan penundaan eksekusi putusan, logikanya adalah pemberian kebebasan kepada hakim untuk mengukur dan menakar apakah permohonan penundaan

eksekusi dikabulkan atau tidak berdasarkan posisi kasus dengan mempertimbangkan pada keadaan-keadaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam hal ini, tidak mutlak harus memberlakukan atau mengabulkan permohonan penundaan eksekusi berdasarkan adanya kesamaan antara kasus yang terdahulu dengan kasus yang kemudian dan sama alasan penundaan yang diajukan yaitu alasan kemanusiaan, melainkan hendaklah ditafsirkan secara kasuistis.

Untuk lebih jelasnya, penulis gambarkan dalam suatu contoh kasus ilustratif, yaitu:

Misalkan, X mengajukan gugatan atas diri Y berkenaan dengan tanah dan rumah tempat tinggalnya yang dibeli dari Z. Dasar gugatan X yaitu bahwa tanah dan rumah tersebut adalah hak miliknya yang dijual oleh Z (pamannya) tanpa setahunya. Proses di pengadilan memutuskan kemenangan di pihak X, dalam amar putusan “menghukum atau memerintahkan pengosongan rumah dan tanah” kepada Y. Dalam hal ini Y mengajukan permohonan penundaan eksekusi.

Dalam mengukur dapat tidaknya permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi bagi Y, sangat bergantung pada keadaan-keadaan tertentu. Jika pengajuan permohonan penundaan eksekusi oleh Y yang didasarkan alasan yang bersifat kemanusiaan dan ternyata

dilihat dari keadaan status sosialnya cukup membenarkan, maka sepatutnyalah untuk mengabulkan permohonan tersebut. Sebaliknya jikalau dalam kasus lain dengan posisi kasus yang sama, dimana tereksekusinya bernama A memohon penundaan eksekusi atas cukup bukti bahwasanya dari sudut status sosialnya tidak memungkinkan untuk memperoleh tempat tinggal lain karena ia ternyata memiliki rumah yang hanya dihuni oleh anaknya yang masih bujangan, dalam hal demikian ini masih dalam batas kewajaran apabila permohonan penundaan ditolak.

Sifat lain dari penundaan eksekusi berdasarkan alasan kemanusiaan “sifat sementara” dan ini merupakan sifat khusus. Sifat penundaan sementara artinya sementara dalam arti limitatif. Dikatakan demikian oleh karena lamanya penundaan sangat bergantung pada keadaan yang dibutuhkan oleh tereksekusi.

Akan tetapi tentang lamanya penundaan berdasarkan keadaan yang dibutuhkan oleh tereksekusi, seharusnya diadakan pembuatan secara wajar dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak baik pihak yang menang maupun pihak yang kalah (tereksekusi).

Oleh karena undang-undang tiada mengatur tentang penundaan eksekusi dengan alasan yang bersifat eksepsional terlebih lagi tiada mengatur soal berapa

lama jangka waktu yang wajar dapat diberikan atas penundaan, dapatlah hal ini dicari perpegangan dalam doktrin ilmu pengetahuan.

Sebenarnya, untuk pemecahan soal ini dapat saja ditempuh dengan cara berpegang pada anggapan bahwa hakim tahukan hukumnya (*u curia novit*). Dengan demikian berlakulah ketentuan (Sudikno Mertokusumo, 1979: 8) bahwa:

Kalau sekiranya ia (hakim) tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan perpegangan demikian, kembalilah kita pada fungsi hakim sebagai stabilisator hukum yang dengan kebebasannya melaksanakan wewenang justisiil (lihat UU No. 14/1970), mengembang tugas (Ibid, 1979: 16) yaitu:

.....untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Namun demikian kiranya perlu pula untuk sekedar mengetahui berapa lama jangka waktu penundaan yang dapat dipandang wajar. Hal ini mengingat kemungkinan dengan tanpa

pembatasan yang jelas, dapat menimbulkan eksekusi negatif dalam penetapan jangka waktu oleh hakim.

Oleh M. Yahya Harahap, dengan satu contoh pada eksekusi pengosongan sebuah rumah (eksekusi riil. Pasal 1033 Rv) memberikan gambaran tentang batas kewajaran ini sebagai berikut, (1988: 288):

Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapat tempat baru serta persiapan pindah sudah memadai dalam jangka waktu 6 atau 3 bulan. Memberi jangka waktu lebih dari itu, dianggap sudah berlebihan dan dianggap bertentangan dengan kepentingan penegakan hukum dan kepastian hukum. Sebaliknya, memberi waktu yang tidak memadai, berlawanan pula dengan tujuan pemerian kelapangan kepada tereksekusi.

Lantas bagaimana halnya dengan keadaan dimana jangka waktu penundaan eksekusi yang telah diberikan kepada tereksekusi telah lampau sementara tereksekusi tak juga mempergunakan waktu yang diberikan itu untuk mengatur dan menyelesaikan penyerahan objek eksekusi.”

Seperti diketahui bahwa dengan pemberian jangka waktu penundaan kepada tereksekusi adalah merupakan penggalan yang mempunyai dua sisi. Pertama, sebagai peringatan kepada tereksekusi akan kewajibannya untuk

melepaskan objek eksekusi yang telah diberikan. Kedua, sebagai jaminan kepada pihak yang menang dalam perkara bahwa eksekusi pasti akan terlaksana dalam waktu singkat (sampai akhir masa jangka waktu) bilamana tereksekusi setelah habis masa penundaan masih juga lalai dari kewajibannya.

Memperhatikan akibat dari penundaan tersebut di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya pada penundaan eksekusi atas alasan kemanusiaan, tereksekusi bukannya menolak pelaksanaan eksekusi, hanya saja tereksekusi dengan permohonan penundaan yang diajukan itu menghendaki dilaksanakannya secara sukarela dalam batas jangka waktu penundaan yang dimintakan itu.

Sesuai dengan pengertian tersebut, dengan lalainya tereksekusi melaksanakan kewajiban hukumnya dalam batas waktu penundaan yang diberikan, dengan sendirinya pelaksanaan eksekusi secara paksa mutlak harus diberlakukan kembali.

Dalam melaksanakan eksekusi secara paksa setelah lampainya jangka waktu penundaan yang ditentukan, tidak lagi dianjurkan dilakukan kepada tereksekusi. Apa yang dimaksudkan dengan dianjurkan? Yaitu tindakan peringatan atau tindakan dalam wujud memberikan peringatan kepada tereksekusi akan pelaksanaan eksekusi terhadap objek perkara.

Pelaksanaan eksekusi setelah lampainya waktu penundaan tidak diperlukan anmaning oleh karena anmaning dapat dilakukan sesaat sebelum jangka waktu penundaan berakhir. Terlebih lagi bahwa dengan penundaan yang dimintakan itu, berarti tereksekusi sejak semula mengetahui dan menyadari akan pelaksanaan eksekusi tersebut.

#### D. Tatacara Mengajukan Derden Verzet

Berdasarkan makna yang terkandung di dalam pasal 1917 BW, bahwa pada azasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga.

Jikalau demikian halnya, adanya tersedia upaya bagi para pihak ketiga untuk melawan putusan hakim menurut undang-undang? Sebenarnya, apabila masalah pengaturan perlawanan pihak ketiga atas putusan hakim dicari dalam ketentuan HIR maupun R.Bg secara tersurat, dapat dikatakan bahwa HIR maupun R.Bg tidak mengaturnya.

Akan tetapi jika hendak dilihat dalam artian secara tersirat, maka pasal 195 (6) HIR (pasal 206 R.Bg) dapat dijadikan dasar untuk mengabsahkan upaya perlawanan pihak ketiga terhadap putusan hakim. Pasal 195 (6) HIR (Mr. R. Tresna, 1980:197) berbunyi:

Jika hal menjalankan putusan itu dibantah dan juga jika yang membantahnya itu orang lain. Oleh karena barang yang disita itu diakuinya

sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya yang telah diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dapat daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri itu.

Mengenai ketentuan pasal 195(6) HIR (pasal 206 R.Bg) tersebut, oleh Ny. Retnowulan Sutantio, -Iskandar Oeripkartawinata, (1985: 140) menjelaskan bahwa:

Meskipun “agak terselubung”, telah diatur dalam pasal tersebut, bahwa perlawanan dari pihak tersita, maupun dari pihak ketiga, diajukan kepada pengadilan negeri “yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu”. Perlawanan tersebut juga diputuskan oleh pengadilan negeri itu.

Setelah nyata bahwa perlawanan dari Pihak Ketiga atas putusan hakim dibenarkan dalam undang-undang, lalu kapankah suatu perlawanan dari pihak ketiga itu dapat diajukan terhadap suatu putusan hakim?

Hal tatacara pengajuan perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) pun tidak diatur oleh HIR maupun R.Bg dan sebab itu pula sangat kurang dari kalangan penulis ilmu hukum keperdataan mengetengahkan dan menyajikan tulisan tentang derdenverzet secara panjang lebar.

Namun demikian, oleh karena derdenverzet telah menjadi kebutuhan

dalam praktek justisiil maka parapraktisi hukum mempergunakan ketentuan dalam Rv sebagai dasar walaupun sebenarnya Rv dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Menurut pasal 378 Rv, maka suatu perlawanan dari pihak ketiga terhadap putusan hakim dapat diajukan apabila (Sudikn Mertokusumo, 1979:179) “.....hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, .....”. Tentang pengertian hak-hak pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan, kembali dapat dilihat dalam bunyi pasal 195 (6) HIR yaitu pengakuan adanya hal milik. Dan kalau dilihat dari ketentuan pasal 195 (6) HIR, suatu kesimpulan yang dapat ditarik bahwa satu-satunya yang dapat dijadikan sebagai alasan perlawanan pihak hanyalah dalil yang berkenaan dengan hak milik, lain dari itu tidak ada.

Akan tetapi sebenarnya pasal 195 HIR (206 R.Bg) jika dikaitkan dengan salah satu asas eksekusi yaitu “larangan eksekusi dijalankan terhadap barang yang sudah dijaminakan kepada pihak ketiga”, berarti terbuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk melawan putusan berdasarkan dalil “barang yang hendak dieksekusi sedang dijaminakan kepada pihak ketiga” atau karena “pihak ketiga sebagai pemegang hak jaminan”. Lagipula, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 387 Rv, bahwa dengan penyebutan “hak-haknya dirugikan.....” berarti hak yang dimaksudkan bukan hanya hak milik melainkan lebih dari satu macam hak dapat dijadikan alasan

untuk derdenverzet. Hak ini dijelaskan juga oleh Sudikno Mertokusumo, (1979:179) bahwa “Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan, tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata telah dirugikan hak-haknya.”

Oleh karena itu, dalil derdenverzet menurut pasal 195 (6) HIR dapat diperluas pengertiannya. Perluasan pengertian tersebut, oleh M. Yahya Harahap (1988:20) dijelaskan sebagai berikut:

.....dalil derdenverzet yang disebut dalam Pasal 195 ayat 6 HIR dapat diperluas dengan alasan lain, antara lain :

- Berdasar dalil barang yang hendak dieksekusi dijaminakan kepada pelawan; atau
- Berdasar dalil barang yang hendak dieksekusi sedang berada di bawah sita jaminan atau sita eksekusi

Setelah dalil perlawanan telah ternyata, permohonan perlawanan oleh pihak ketiga terhadap putusan diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 379 Rv, (Sudikno Mertokusumo, 1979:179) bahwa “Perlawanan diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.”

Jadi pada hakekatnya, pengajuan perlawanan itu berbentuk gugatan dengan cara biasa yang ditujukan baik pihak penggugat maupun tergugat dalam perkara yang putusannya dilawan.

Sehubungan dengan hal pengajuan perlawanan ini, dalam praktek terkadang terjadi kesalahan dalam penafsiran yaitu dengan mengajukan perlawanan kepada hakim pengadilan negeri secara serampangan. Terkadang perlawanan diajukan di pengadilan negeri dimana tergugat-tergugat bertempat tinggal atau pengadilan negeri dimana objek sengketa terdapat (dalam hal barang tetap).

Memang benar bahwa berdasarkan kompetensi relatif (*relative competition*) hakim, berlaku asas yang berbunyi “*actor seouitur forum rei*” (lihat juga pasal 118 ayat 1 HIR atas pasal 142 R.Bg) dan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri dimana benda/barang tetap itu terdapat (dilihat pasal 118 (3) HIR, 142 R.Bg dan 99 (8) Rv).

Akan tetapi dapat diperkirakan bakal yang terjadi apabila diajukan eksepsi atas permohonan perlawanan dalam hal kasus sebagaimana contoh berikut ini:

Misalkan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah memutus suatu perkara hutang-piutang antara A (penggugat) dan B (tergugat) dan putusan hakim menyatakan kemenangan atas A. Oleh karena B setelah putusan dijatuhkan, tidak mau menjalankan

secara sukarela maka atas permintaan A putusan harus dilaksanakan. Pelaksanaan putusan tersebut berupa eksekusi atas rumah tempat tinggalnya, akan tetapi ternyata B tak punya apa-apa di Kota Ujung Pandang dan rumah tempat tinggalnya itu adalah milik saudaranya.

Dalam hal ini, B dapat membuktikan adanya sebidang empang miliknya (sebagai warisan dari orang tuanya) yang terletak di Kabupaten Pangkep. Untuk melaksanakan putusan tersebut, Pengadilan Negeri Ujung Pandang harus meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Pangkep. Des, menjelang pelaksanaan eksekusi, ternyata sebidang empat yang akan dieksekusi itu diakui oleh C sebagai miliknya bukan milik B.

Apabila diperpegangi ketentuan pasal 118 (3) HIR, 142 R.Bg dan 99 (8) Rv, maka C dalam mengajukan perlawanan atas putusan hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang harusnya di Pengadilan Negeri Pangkep tempat dimana barang tetap tersebut berada.

Dalam kasus seperti ini, panggilan Pengadilan Negeri Pangkep kepada A maupun B sehubungan adanya gugatan perlawanan dari C dapat saja ditangkis oleh C berdasarkan pasal 133 HIR/159 R.Bg.

Oleh karena itu perpegangan untuk pengajuan permohonan perlawanan pihak ketiga hendaknya diajukan kepada Pengadilan dimana perkara yang

dilawan itu diputus karena jikapun penerapan pasal 118 (3) HIR, 142 R.Bg dan 99 (8) Rv hendak diperhatikan, semata-mata hanya merupakan suatu alasan praktis belaka yaitu adanya kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan setempat sehubungan dengan perkara tersebut.

Dan memang sudah sepatutnyalah apabila wewenang untuk memeriksa dan memutus perlawanan tersebut adalah pengadilan negeri yang memutus semula, yang juga meletakkan pensitaan atas objek eksekusi tersebut.

Pasal 382 Rv selanjutnya menegaskan (Sudikno Mertokusumo, 1979:179) bahwa “Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”.

Dengan demikian, pasal 382 Rv tersebut mempertegas suatu akibat hukum dari pada putusan yang dilawa oleh pihak ketiga yaitu dengan mengadakan perubahan dan perbaikan sepanjang hal atau unsur putusan yang merugikan pihak ketiga yang melawan putusan itu.

#### E. Penundaan Eksekusi Berdasarkan Alasan Derdenverzet dan Cara Penerapannya

Kalau pada uraian sub bab yang lalu telah dijelaskan tentang kebolehan pihak ketiga melawan suatu putusan hakim berdasarkan dalil adanya kerugian yang ditimbulkan terhadap hak-hak pihak ketiga. Maka dalam uraian bab ini

akan diuraikan tentang kebolehan derdenverzet dijadikan alasan untuk menunda eksekusi serta cara penerapannya.

Sebagaimana halnya dengan uraian pada bab yang lalu bahwa alasan kemanusiaan dapat dijadikan upaya untuk menunda suatu pelaksanaan eksekusi, maka demikian halnya dengan derdenverzet ini dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi berdasarkan penerapan secara kasuistis dan eksepsional.

Sebenarnya jika dilihat dari proses dalam beracara dapat saja suatu derdenverzet dilaksanakan tanpa harus dimintakan penundaan atas pelaksanaan eksekusi dalam arti bahwa sementara ada gugat perlawanan dari pihak ketiga atas eksistensi objek eksekusi, eksekusi dapat saja tetap dilaksanakan.

Akan tetapi dengan mengingat efektivitas proses dalam beracara sesuai asas “objektivitas” dan asas “sederhana, cepat dan biaya ringa”, sepatutnyalah jika seboleh mungkin untuk menghindari proses yang berbelit-belit, berlarut-larut dan dengan menghabiskan banyak biaya bagi para pihak serta putusan yang tidak objektif.

Walaupun dalam undang-undang secara teoretis hanya mengenal alasan perdamaian sebagai upaya untuk dapat menunda pelaksanaan eksekusi, akan tetapi marilah kita mencoba melihat masyarakat sebagai suatu proses dinamisasi hukum dalam mencari



wujudnya dari aplikasi kebenaran dan keadilan.

Dengan pengakuan akan kebolehan suatu perlawanan bagi pihak ketiga terhadap putusan hakim mengandung konsekuensi terjadinya akibat hukum atas putusan yang dilawan itu. Sebagaimana hal ini nyata ditegaskan dalam ketentuan pasal 382 Rv (Sudikno Mertokusumo, 1979:179) bahwa “Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”.

Apa maksud dari ketentuan pasal 382 Rv tersebut di atas? Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan kasus ilustratif berikut ini :

Misalkan, Pengadilan Negeri Maros telah melakukan proses pemeriksaan atas perkara tentang sengketa hak milik antara X (penggugat) dengan Y (tergugat) dan objek sengketa sementara berada dalam penguasaan Y selaku tergugat. Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan putusan atas kemenangan pada X dengan dictum “menghukum atau memerintahkan tergugat untuk mengosongkan objek sengketa”. Atas putusan mana, Y tidak melaksanakannya secara sukarela dan berdasarkan permintaan X maka putusan (eksekusi) segera dilaksanakan.

Hal eksekusi objek sengketa itu diketahui oleh z yang juga mengakui objek sengketa itu sebagai miliknya dan sebelum eksekusi dilaksanakan, z

dengan segera mengajukan perlawanan atas putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri Maros.

Dalam kasus tersebut di atas, beberapa kemungkinan dapat saja terjadi antara lain sesuai pasal 382 Rv yaitu perlawanan pihak ketiga diterima oleh Pengadilan Negeri Maros dan dengan sendirinya akan terjadi perbaikan putusan hakim. Dan jika dalil perlawanan dapat dibuktikan kebenarannya oleh z, logis objek sengketa akan berubah eksistensinya.

Kalau dalam hal yang demikian dimana eksekusi tidak dimintakan penundaan akan terjadi eksekusi atas objek yang sama secara berkali-kali. Oleh karena itu, kemanfaatan permohonan penundaan eksekusi atas alasan *derdenverzet* dapat diketahui dengan jelas, yaitu untuk menghindari terjadinya pelaksanaan eksekusi atas suatu objek sengketa yang sama bahkan dalam perluasannya dapat menghindari terjadinya gugat-menggugat secara berulang-ulang atas objek sengketa yang sama.

Dan lagi pula apakah artinya suatu pelaksanaan eksekusi jika objek eksekusi itu sendiri belum jelas atau belum pasti status hukumnya. Demikian pula dengan penundaan eksekusi berdasarkan *derdenverzet* dengan dalil lain. Namun demikian, penggunaan alasan *derdenverzet* sebagai upaya untuk menunda eksekusi harus dilaksanakan secara kasuistis dan eksepsional, artinya

kepentingan untuk itu sangat dibutuhkan berdasarkan posisi kasus (keadaan yang meliputi kasus) tersebut.

Akan untuk menggunakan *derdenverzet* sebagai alasan menunda eksekusi, dapat dipergunakan dua kategori (M. Yahya Harahap, 1988:292) yaitu:

- Pertama, kalau pelawan dapat membuktikan dalil perlawanan, eksekusi “dapat” ditunda:
- Kedua, kalau pelawan tidak dapat membuktika dalil perlawanan, eksekusi dijalankan terus sesuai dengan prinsip umum bahwa *derdenverzet* tidak secara mutlak menunda eksekusi.

Berdasarkan kedua kategori tersebut di atas dapatlah digambarkan suatu penerapa dalam menghadapi permohonan penundaan eksekusi berdasarkan *derdenverzet* yaitu bahwa untuk menunda eksekusi maka terlebih dahulu harus ditetapkan apakah permohonan perlawanan diterima atau tidak.

Untuk menetapkan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perlawanan, perkara perlawanan terlebih dahulu harus diperiksa dan diputus dalam persidangan pengadilan. Ini berarti, antara permohonan penundaan dengan permohonan perlawanan harus berhubungan satu sama lain.

Jadi sebelum permohonan perlawanan diputus oleh hakim

Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh menetapkan perohonan penundaan dikabulkan atau tidak. Setelah ada putusan, barulah Ketua Pengadilan Negeri barulah dapat menentukan sikap. Penentuan sikap tersebut hendaknya didasarkan pada kedua kategori tersebut di atas. Logikanya, kalau perlawanan ditolak maka eksekusi tetap dijalankan.

Mengapa harus demikian, hal ini tiada lain atas dasar sifat konsistensi penerapan hukum dalam tindakan justicial pengadilan dan mencegah terjadinya kontradiksi antara kebijaksanaan hakim satu sama lain.

Alangkah unik dan ironisnya jika permohonan perlawanan diterima sementara permohonan penundaan ditolak, dalam artian disatu pihak perlawanan terhadap eksekusi diterima dan diperiksa dalam persidangan pengadilan dan dilain pihak objek eksekusi yang sementara dilawan tetap dilaksanakan. Adakah konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan dalam kasus demikian? Da bukankah demikian itu merupakan polemik kontradiktif antara kebijaksanaan hakim satu sama lain?

Satu hal lagi yang patut diperhatikan dalam penerapan alasan *derdenverzet* untuk menunda eksekusi yaitu soal pengangkatan eksekusi. Sebagai diketahui bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan eksekutorial dan

atas permintaan pelaksanaan oleh pihak yang menang berarti telah pula diletakkan sita eksekusi.

Akan tetapi berdasarkan pengamatan, sering terjadi suatu perlawanan (*derdenverzet*) diterima sementara sita eksekusi yang telah diletakkan tidak diangkat bahkan hal ini berlanjut pada putusan perlawanan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Padahal diketahui bahwa jika suatu putusan perlawanan telah berkekuatan hukum tetap, secara definitif eksekusi tidak dapat dilaksanakan dan sementara eksekusi belum diangkat berarti pelaksanaan eksekusi masih dapat dilaksanakan.

Meskipun sebenarnya dalam suatu putusan perlawanan dalam dictumnya telah tercantum bahwa “eksekusi tidak sah atau tidak dapat dijalankan terhadap objek sengketa” akan tetapi pernyataan demikian itu hanyalah sekedar untuk mempertegas eksistensi objek sengketa dan sama sekali tidak menghapus perletakan sita eksekusi yang telah ditetapkan secara formal. Dan untuk sita eksekusi yang telah diletakkan, harus pula diangkat secara formal.

Bagaimana mengatasi bila putusan perlawanan telah berkekuatan hukum tetap sementara sita eksekusi yang telah diletakkan belum diangkat secara formal dalam putusan perlawanan?

Oleh M. Yahya Harahap, (1988: 294) memberikan terobosan berdasarkan dua pandangan: “Pengangkatan sita

melalui gugat baru dan pengangkatan sita dengan penetapan pengadilan”. Maksud dari pandangan tersebut yaitu dapat dengan putusan dengan melalui gugatan baru atau dapat pula dalam bentuk penetapan.

Adapun perbedaan antara kedua pendapat tersebut, bahwa pada pendapat pertama, menyatakan tanpa mencantumkan secara formal pembatalan sita dan pengangkatan sita dalam putusan perlawanan, untuk absahnya harus dilakukan gugatan baru untuk maksud tersebut. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa apabila dalam suatu putusan telah laiki dicantumkan pembatalan dan pengangkatan sita, dapat ditempatkan dengan hanya melalui penetapan saja dan putusan yang akhirnya telah menyatakan objek sengketa adalah milik pelawan (pemohon perlawanan) dan menghukum terlawan mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada pelawan, sudah dipandang telah mengandung kekuatan yang membatalkan dan menyangkat sita. Namun demikian menurut pandangan dari pendapat kedua ini, bahwa adalah lebih tepat jika hal pembatalan dan pengangkatan sita diumumkan secara formal dalam dictum (amaar) surat putusan perlawanan.

## PENUTUP

Alasan Perikemanusiaan sering sekali diajukan sebagai alasan

permohonan penundaan eksekusi, terutama alasan penundaan terhadap eksekusi riil beberapa pembongkaran, pengosongan dan penyerahan suatu tempat, khusus mengenai tanah dan rumah. Misalnya, pihak tergugat dihukum untuk membongkar rumah serta sekaligus mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara. Contoh lain, seorang penyewa dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah terperkaran, karena hubungan sewa dinyatakan batal. Kasus-kasus eksekusi yang seperti ini secara “kasuistis” benar-benar sangat menyentuh rasa kemanusiaan. Umpamanya, tereksekusi secara nyata sangat miskin, tidak punya apa-apa. Anaknya banyak, sedang pembongkaran dan pengosongan tanah perkara segera akan dijalankan. Di pihak lain, pemohon eksekusi orang berada. Namun sedikit pun tidak tersentuh hatinya untuk memberi sekedar uang buat mencari tempat tinggal baru bagi tereksekusi. Padahal tanah terperkara bkan mendesak sekali untuk dipergunakan pemohon eksekusi, karena masih banyak tanah dan rumahnya yang lain. Apakah dalam kasus yang seperti ini tidak layak dan patut untuk “menunda sementara” eksekusi? Sekedar memberi kelapangan dan kesempatan kepada tereksekusi untuk mencari tempat berlindung baru bagi anak istrinya! Apakah dalam kasus yang seperti ini hukum tutup mata pada nilai-nilai moral, kemanusiaan dan

kepatutan yang diajarkan pandangan falsafah Pancasila dan bukan hukum “realisme”. Bukankah menurut ajaran teori realisme, hukum yang hendak ditegakkan dalam kehidupan masyarakat tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan nilai-nilai kepatutan?

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ateng, Wahyu Afandi. 1983. *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*. Alumni Bandung.
- Affandi, Wahyu. 1984. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Alumni Bandung.
- Amin. 1976. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bachar, Djazuli. 1986. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata (Segi Hukum dan Penegakan Hukum)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Effendi, A. Masyhur. 1980. *Tempat Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*. Alumni Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*. Alumni Bandung.
- Loudoe, John Z. 1981. *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.

- Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Alumni Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1982. *Hukum Acara Perdata R Bg/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum dalam Beberapa Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Sutantio, Retnowulan, -Iskandar Oeropkartawinata. 1985. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Alumni Bandung.
- Tresna. 1980. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.